



PEMERINTAH
PROVINSI
LAMPUNG

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2024



esdmprov@
lampungprov.go.id



@desdmlampung



Jln. Beringin II No 12
Teluk Betung Selatan

DINAS ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
PROVINSI LAMPUNG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan Nikmat-Nya atas tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja tahun 2024 (LKj) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2024. Dokumen ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dokumen Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung Tahun 2024 merupakan lembar penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui Laporan kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Demikian Dokumen Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung ini dibuat semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai tolak ukur perbaikan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.

Bandar Lampung, Februari 2025

KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL



FEBRIZAL LEVI SUKMANA, ST., M.T., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730222 200312 1 010



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	2
1.3 Isu Strategis Provinsi Lampung.....	6
1.4 Landasan Hukum	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
Bab II Perencanaan Kinerja	11
2.1 Perencanaan Strategis 2019-2024.....	11
2.2 Visi dan Misi	12
2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator	12
2.4 Keselarasan Dokumen Perencanaan.....	13
2.5 Indikator Kinerja Utama.....	15
2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	20
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	20
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 2024	22
3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat.....	49
3.4 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	51
3.5 Efektifitas dan Efisiensi Program/Kegiatan	51
3.6 Recofusing	53
3.7 Tindak Lanjut LHE SAKIP 2024	53
Bab IV Penutup	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Rekomendasi	57
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Salah satu elemen dalam menciptakan *Good Governance* adalah Akuntabilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tentang program-program prioritas yang akan dicapai satu sampai lima tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, pengembangan dan informasi kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD yang salah satunya melalui penerapan SAKIP.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban perjanjian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2024 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap Pemerintah Pusat, Daerah, Kementerian/Lembaga untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Kinerja Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini



akan digunakan sebagai umpan balik (*Feedback*) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (*Continuing Improvement*).

I.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Sesuai dengan pasal 501 Dinas ESDM Provinsi Lampung memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas ESDM Provinsi Lampung memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
2. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;
3. Pelaksanaan inventarisasi kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi;
4. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
5. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi, geopark/geoheritage dan ketenagalistrikan;
6. Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi serta mitigasi bencana geologi di wilayah provinsi;
7. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait geologi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta konservasi energi;
8. Pelayanan administrasi; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.2.2 Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi ESDM Provinsi Lampung terdiri dari beberapa unit kerja sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekertariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Energi;
4. Bidang Geologi dan Air Tanah;
5. Bidang Mineral dan Batubara;
6. Bidang Ketenagalistrikan;
7. Cabang Dinas

Terdiri dari 7 (tujuh) Cabang Dinas yang terbagi berdasarkan wilayah kerja masing-masing sebagai berikut

- a. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I, berkedudukan di Kalianda atau wilayah lain di Kabupaten Lampung Selatan, meliputi Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II; berkedudukan di Kota Metro atau wilayah lain di Kota Metro, meliputi Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur.
- c. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III, berkedudukan di Menggala atau wilayah lain di Kabupaten Tulang Bawang, meliputi Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji.
- d. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV, berkedudukan di Pringsewu atau wilayah lain di Kabupaten Pringsewu, meliputi Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus.
- e. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V, berkedudukan di Kotabumi atau wilayah lain di Kabupaten Lampung

Utara, meliputi Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan.

- f. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI, berkedudukan di Liwa atau wilayah lain di Kabupaten Lampung Barat, meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat
- g. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII, berkedudukan di Gunung Sugih atau wilayah lain di Kabupaten Lampung Tengah meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Masing-masing Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung seperti yang telah disebutkan di atas, memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Cabang Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Mineral dan Batubara;
- d. Seksi Listrik dan Pemanfaatan Energi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tabel 2.1.Susunan Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	
CABANG DINAS WIL. I	KOTA BANDAR LAMPUNG
	LAMPUNG SELATAN
CABANG DINAS WIL. II	METRO
	LAMPUNG TIMUR
CABANG DINAS WIL. III	TULANG BAWANG
	MESUJI
CABANG DINAS WIL. IV	PESAWARAN
	PRINGSEWU
	TANGGAMUS
CABANG DINAS WIL. V	LAMPUNG UTARA
	WAY KANAN
CABANG DINAS WIL. VI	LAMPUNG BARAT
	PESISIR BARAT
CABANG DINAS WIL. VII	LAMPUNG TENGAH
	TULANG BAWANG BARAT



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Cabang Dinas ESDM Provinsi Lampung


9. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas ESDM Provinsi Lampung saat ini terdiri dari 3 (tiga) kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

- Kelompok Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi;
Merupakan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan penyebarluasan hasil penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian.
- Kelompok Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
Merupakan kelompok jabatan fungsional yang melakukan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan pada sektorketenagalistrikan di wilayah Provinsi Lampung.



Gambar 2.2. Jabatan Fungsional Dinas ESDM Provinsi Lampung

Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Lampung secara menyeluruh selanjutnya dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.3. Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Lampung

I.3. Isu Strategis Provinsi Lampung

Perencanaan strategis, secara konseptual dimaknai sebagai himpunan kebijakan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirumuskan guna mencapai sasaran organisasi. Dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana, perhatian lebih besar diberikan pada prediksi perubahan lingkungan serta keluwesan organisasi

melakukan adaptasi. Perencanaan strategis memungkinkan manajemen puncak untuk lebih berkonsentrasi pada isu-isu strategis, sehingga masalah-masalah teknis operasional dapat terselesaikan pada level staf yang lebih rendah. Beberapa isu aktual dan strategis yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah, sebagai tuntutan terhadap prinsip *Good Governance* yang berpengaruh terhadap dinamika penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Isu yang berkembang merupakan gambaran aktual dalam skala lokal dan memiliki dampak luas serta menyangkut hal-hal penting yang berhubungan dengan kehidupan dan kepentingan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang pertambangan dan energi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung tahun 2018 secara nasional hanya masuk kategori “sedang” merupakan yang terendah di Pulau Sumatera, yaitu 69,69;
2. Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2020 yaitu 12,62%, masih di atas rata-rata nasional sekitar 9,22%;
3. Pertumbuhan peningkatan jumlah pelanggan listrik hingga tahun 2019 diperkirakan sekitar 6,07% pertahun, sedangkan tambahan daya tersambung pertumbuhannya lebih rendah yaitu sekitar 5,03% pertahun dengan cadangan operasi hingga Juni 2014 sebesar minus 4,7 MW;
4. Potensi energi baru terbarukan di Provinsi Lampung cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi panas bumi masih mengalami kendala, lokasi sebagian berada di kawasan hutan dan kurangnya dukungan infrastruktur;
5. Masih rendahnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB yaitu hanya 5,78 persen;
6. Rendahnya kontribusi sektor LGA terhadap PDRB hanya 0,26 persen;
7. Selama ini anggapan sebagian masyarakat terhadap kegiatan penambangan, dianggap merusak lingkungan. Padahal sebenarnya kegiatan usaha pertambangan hanya merubah bentang alam sesuai

peruntukannya, dan bahkan hal ini selalu diisyaratkan pada saat pengajuan izin usaha pertambangan dan hal ini tercantum pada RKL/UPL dan amdal sebelum kegiatan penambangan dilaksanakan;

8. Kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) masih terjadi;
9. Jumlah dan debit mata air di Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan selama beberapa dekade ini seiring dengan banyak berubahnya fungsi lahan di daerah resapan;
10. Masih banyak terdapat daerah-daerah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, untuk itu perlu dilakukan kegiatan pengeboran air tanah dalam rangka mendorong pengembangan wilayah tertinggal;

Posisi geografis Provinsi Lampung memiliki kerawanan bencana alam yang cukup tinggi, dan merupakan pemicu terjadinya bencana geologi diantaranya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir bandang, tanah longsor dan lainnya

I.4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2024 disusun dengan landasan hukum:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 – 2024;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/770/8.09/HK/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: 188.4/57/V.25/2024 Tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

I.5. Sistematika Penulisan

Laporan kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung selama tahun 2024. Capaian kinerja tahun 2024 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja



tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung, Dasar Hukum, Inovasi Daerah dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategi Perubahan RPJMD 2019-2024, Indikator Kinerja Utama Perubahan RPJMD, Perubahan Perjanjian Kinerja 2024, Keselarasan dokumen perencanaan tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Faktor Pendukung dan Penghambat, Solusi, Efisien dan Efektivitas sesuai dengan Periode Perubahan RPJMD Provinsi Lampung serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Perubahan RPJMD serta rekomendasi kebijakan terhadap hasil kinerja berjalan dalam pencapaian kondisi akhir 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis 2019-2024

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Lampung Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dan *stakeholder*.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Visi dan Misi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk tahun 2020-2024 adalah:

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA “

Visi tersebut dijabarkan dalam 33 janji kerja Gubernur/Wakil Gubernur

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung melaksanakan misi ke 4 yaitu:

Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2019-2024 adalah merumuskan gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam menyusun program dan kegiatan periode 2019-2024.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Lampung Berjaya	Rasio Dusun Berlistrik			51%	52%	53%	54%	55%
			Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung	Rasio Dusun Berlistrik	51%	52%	53%	54%	55%
			Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase EBT dalam Bauran Energi	-	-	-	33,6	34,8

2.4. Keselarasan Dokumen Perencanaan

Keselarasan dokumen perencanaan baik dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024, Perubahan Renstra 2019-2024, dan Renja 2024 sangat penting guna memastikan kebijakan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah. Berikut tabel keselarasan dokumen

perencanaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Tabel 2.2

Keselarasan Prioritas dan IKU

No	Prioritas Pembangunan Nasional 2024	Prioritas Pembangunan Daerah 2024	IKU 2024 Provinsi Lampung	Target	IKU PD Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	99,99%	Rasio Dusun Berlistrik	55%
2	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	97%	Persentase EBT Dalam Bauran Energi	34,8%

Tabel 2.3

Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	P-RPJMD	P-RENSTRA	RENJA 2024	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rasio Dusun Berlistrik	54%	54,01%	55%	55%	55%	Selaras dengan P-Renja 2024
2	Persentase EBT Dalam Bauran Energi	33,6%	37,51%	34,8%	34,8%	34,8%	Selaras dengan P-Renja 2024

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator kinerja Rasio Dusun pada tahun 2023 tidak melebihi target pada tahun 2024, dan indikator kinerja Persentase EBT dalam Bauran Energi merupakan target nasional dan tidak bisa diganti sehingga dokumen perencanaan pada tahun 2024 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung telah selaras

Tabel 2.2
Program Unggulan

No	IKU 2024 Provinsi Lampung	IKU PD Tahun 2024	Program Unggulan
1	2	3	4
1.	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	Rasio Dusun Berlistrik	Lampung Terang
2	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	Persentase EBT Dalam Bauran Energi	Hibah Pembangunan Biogas

2.5. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur No. G/770/B.09/HK/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Adapun penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI /RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya ketahanan dan Kemandirian Energi	Rasio Dusun Berlistrik	%	Untuk mengetahui jumlah dusun yang sudah berlistrik	(Jumlah Dusun berlistrik): (Jumlah Dusun di Provinsi Lampung) x 100%	Kab/Kota, PT.PLN UID Lampung, Dan BPS
2	Terwujudnya pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase EBT dalam Bauran Energi	%	Untuk mengetahui jumlah EBT yang telah digunakan	(Jumlah EBT dikonsumsi) : (Jumlah Konsumsi Keseluruhan Energi) x 100%	Kab/Kota Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel diatas untuk mendapatkan persentase dari Indikator Kinerja yaitu

- 1) Rasio Dusun Berlistrik adalah dengan membagi antara Jumlah Dusun Berlistrik dibagi dengan Jumlah Dusun di Provinsi Lampung berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di kali 100%.
- 2) Persentase EBT dalam Bauran Energi adalah dengan membagi jumlah EBT yang dikonsumsi dengan Jumlah Konsumsi Keseluruhan Energi dikali 100%



Keputusan : Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
Nomor : 198-4 / 57 / 2024
Tanggal : Oktober 2024

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

NO	INDIKATOR UTAMA	REVISI INDIKATOR	REVISI INDIKATOR (Pilih Indikator, Rasio Pembaca, Satuan Pengukuran)	REVISI INDIKATOR	SARAN DPA
1	Manajemen dan pemeliharaan aset tetap pemerintah daerah	Revisi Indikator: Indikator: Nilai aset tetap pemerintah daerah yang terdapat pada laporan keuangan dan neraca yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2023-2024. Satuan Pengukuran: Persentase. Rasio Pembaca: 100%. Satuan Pengukuran: Persentase. Rasio Pembaca: 100%.	Indikator: Nilai aset tetap pemerintah daerah yang terdapat pada laporan keuangan dan neraca yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2023-2024. Satuan Pengukuran: Persentase. Rasio Pembaca: 100%.	Indikator: Nilai aset tetap pemerintah daerah yang terdapat pada laporan keuangan dan neraca yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2023-2024. Satuan Pengukuran: Persentase. Rasio Pembaca: 100%.	Salah satu indikator kinerja yang terdapat pada laporan keuangan dan neraca yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2023-2024.
2	Manajemen dan pemeliharaan aset tetap pemerintah daerah	Revisi Indikator: Indikator: Nilai aset tetap pemerintah daerah yang terdapat pada laporan keuangan dan neraca yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2023-2024. Satuan Pengukuran: Persentase. Rasio Pembaca: 100%.	Indikator: Nilai aset tetap pemerintah daerah yang terdapat pada laporan keuangan dan neraca yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2023-2024. Satuan Pengukuran: Persentase. Rasio Pembaca: 100%.	Indikator: Nilai aset tetap pemerintah daerah yang terdapat pada laporan keuangan dan neraca yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2023-2024. Satuan Pengukuran: Persentase. Rasio Pembaca: 100%.	Salah satu indikator kinerja yang terdapat pada laporan keuangan dan neraca yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2023-2024.

Signature Block:

- Disiapkan di Bandar Lampung, Peta Lingsih, Oktober 2024
- KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
- DR. H. HENDRIK SUTIRNA, S.T., M.M.**
- 075322230221016

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung telah menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistihan di Wilayah LAMPUNG	Rasio Dauran Berbasis	100%
2	Meningkatnya Peralihan Energi Terbarukan	Persentase EBT dalam Sauran Energi	34,8%

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemenuhan Untuk Pemertabatan Daerah	Rp 13.843.423.907,00	P-AFSD
Kegiatan Pemecahan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 167.398.000,00	P-AFSD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 14.864.082.486,00	P-AFSD
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp 50.000.000,00	P-AFSD
Kegiatan Administrasi Pengawasan Perangkat Daerah	Rp 30.000.000,00	P-AFSD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah	Rp 859.908.496,00	P-AFSD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintah Daerah	Rp 860.000.000,00	P-AFSD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	Rp 794.541.319,00	P-AFSD
Kegiatan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	Rp 787.634.900,00	P-AFSD
2. Program Pengelolaan Aspek Kependidikan	Rp 478.600.000,00	P-AFSD
Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Rp 350.000.000,00	P-AFSD
Kegiatan Penetapan Misi Perencanaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Rp 128.600.000,00	P-AFSD
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp 868.331.396,00	P-AFSD
Kegiatan Penetapan Wilayah dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 mil	Rp 505.321.396,00	P-AFSD
Kegiatan Penetapan Wilayah dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 mil	Rp 490.000.000,00	P-AFSD
4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp 863.421.446,00	P-AFSD
Kegiatan Penastashan dan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Naga Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Ica dengan Kapasitas Penjualan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton per Tahun	Rp 330.000.000,00	P-AFSD

Kegiatan Pengalihan Penyediaan Biomassa dan Biogas dalam Wilayah Provinsi	Rp 283.531.446,00	P-AFSD
Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap Kegiatan yang Ica usahanya dikurangkan oleh Daerah Provinsi	Rp 120.000.000,00	P-AFSD
Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi pada Saran dan Peralatan yang dikalori oleh Perangkat Daerah yang meniadakan energi dari Sumber Daya Mineral	Rp 188.000.000,00	P-AFSD
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi yang dikalori oleh pemerintah kabupaten di Tingkat Provinsi	Rp 92.000.000,00	P-AFSD
5. Program Pengelolaan Ketenagalistihan	Rp 1.174.888.800,00	P-AFSD
Kegiatan Penastashan dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari Bahan Usaha Milik Negara dan Perlatan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Rp 239.000.000,00	P-AFSD
Kegiatan Penastashan dan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp 80.000.000,00	P-AFSD
Kegiatan Penastashan Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Kegiatan/layanan Sahnannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dalam Negeri	Rp 824.888.800,00	P-AFSD
Kegiatan Pengawasan untuk Melindungi Masyarakat Ica dalam Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik dalam berkembang Daerah Tersebut dan Pelaksana	Rp 350.000.000,00	P-AFSD
Total Anggaran	Rp 21.382.884.333,00	

Teluk Betung, Oktober 2024

Piuh Kotiba
P. GUBERNUR LAMPUNG



Piuh Kotiba
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, PROVINSI LAMPUNG



FERDIALI LUTUJAHARANA, S.T., M.T., M.M.
Pimpinan Urusan-Mineral
NP. 1870022 2001/2 1 918

Jl. Sekeloa Mangrove 01a 01a Taluk Betung Bandar Lampung 11212
Telp: dan Faksimili: (0751) 481344

Gambar 2.2
Perubahan Perjanjian Kinerja 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan PERMENDAGRI nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Janga Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Janga Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja Sesuai

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Keputusan Gubernur No. G/770B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja (*out comes*)

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama 2024

Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan pada instansi perangkat daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 dan hasil reviu Indikator Kinerja Utama Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung mendapat rekomendasi untuk dilakukan penambahan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah guna meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Provinsi Lampung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:


Tabel 3.2

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	IKU ESDM	Satuan	Kinerja 2020		Kinerja 2021		Kinerja 2022		Kinerja 2023		Kinerja 2024		%	Kinerja 2024
				T	R	T	R	T	R	T	R				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	$\frac{16}{15/14}$	17
1	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Lampung Berjaya	Rasio Dusun Berlistrik	%	51	52,72	52	52,96	53	53,14	54	54,01	55	66,57	121,04	Sangat Tinggi
2		% EBT dalam Bauran Energi	%	27,9	24,89	30,1	29,88	31,9	30,23	33,6	35,22	34,8	35,22*	101,2*	Sangat Tinggi


Catatan *) Data Realisasi rilis dari pusat pada akhir tahun selanjutnya

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator diatas tergambar tren meningkat dan realisasi terhadap target yang telah ditentukan selalu tercapai. Berikut grafik target, realisasi dan capaian disetiap tahun pada periode 2020-2024.



Gambar 3.1

Grafik Indikator Kinerja Utama (Rasio Dusun Berlistrik)



Catatan *) merupakan realisasi 2023, data realisasi rilis dari pusat pada akhir tahun selanjutnya

Gambar 3.2

Grafik Indikator Kinerja Utama (Persentase EBT dalam Bauran Energi)

3.2.1 IKU 1: Rasio Dusun Berlistrik

Rasio Dusun Berlistrik merupakan perbandingan antara jumlah dusun yang telah mendapatkan akses listrik dengan jumlah dusun yang ada di Provinsi Lampung. Berikut tabel pencapaian sasaran

Tabel 3.3

Pencapaian Sasaran

Tujuan	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Lampung Berjaya																
Sasaran	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung																
IKU	Rasio Dusun Berlistrik																
Satuan	Persentase (%)																
Capaian Rasio Dusun Berlistrik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024																	
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik Pencapaian Rasio Dusun Berlistrik												
1	2019	-	52,22	-	<p>Rasio Dusun Berlistrik</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Rasio Dusun Berlistrik (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>52,72</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>52,96</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>53,11</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>54,01</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>66,57</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Rasio Dusun Berlistrik (%)	2020	52,72	2021	52,96	2022	53,11	2023	54,01	2024	66,57
Tahun	Rasio Dusun Berlistrik (%)																
2020	52,72																
2021	52,96																
2022	53,11																
2023	54,01																
2024	66,57																
2	2020	51	52,72	103,37													
3	2021	52	52,96	101,84													
4	2022	53	53,14	100,26													
5	2023	54	54,01	100,02													
6	2024	55	66,57	121,04													

Sasaran Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung dengan Indikator Kinerja Rasio Dusun Berlistrik pada tahun 2020 capaian terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 103,37%, kemudian pada tahun 2021 capaian terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 101,84%, pada tahun 2022 capaian terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 100,26%, pada tahun 2023 capaian terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 100,02%. Dan pada akhir periode 2024 capaian terhadap target mencapai 121,04%

Benchmarking Nasional dan Antar Provinsi

Secara nasional dan beberapa provinsi Rasio Desa Berlistrik merupakan indikator kinerja utama dan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Rasio Desa Berlistrik merupakan komposit pendukung, dan bila di bandingkan secara nasional maka dapat dilihat pada tabel berikut


Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

Tujuan	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Lampung Berjaya	
Sasaran	Meningkatnya Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung	
IKU	Rasio Dusun Berlistrik	
Satuan	Persentase	
	2024 (Rasio Desa Berlistrik)	Nasional (Rasio Desa Berlistrik)
	Target	Realisasi
	-	99,77%
		Realisasi 2024
		99,92%

Rasio Desa Berlistrik bukan merupakan Indikator Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung namun menjadi indikator pendukung dalam perhitungan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga. Rasio Desa Berlistrik tersebut indikator yang dapat menjadi benchmarking terhadap realisasi nasional dan provinsi lain. Adapun realisasi kinerja saat ini mencapai 99,77%, bila dibandingkan dengan capaian kinerja Nasional realisasi dari Rasio Desa Berlistrik mencapai 99,92%, dan capaian kinerja Provinsi lain seperti Sumatera Selatan mencapai 99,26%. Selain itu

terdapat komponen-komponen yang mendukung Desa Berlistrik antara lain:

1. Kemudahan akses jalan menuju lokasi;
2. Ketersediaan jaringan listrik;
3. Ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung; serta
4. Dukungan masyarakat



Sumber: Statistik Ketenagalistrikan Edisi 37, Kementerian ESDM, 2024

Gambar 3.3

Grafik Benchmarking Realisasi Nasional dan Provinsi Lain

Berikut gambaran terhadap sebaran desa yang telah tealiri listrik di Provinsi Lampung



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.4

Sebaran Rasio Desa Berlistrik

a. Bidang Ketenagalistrikan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021, Bidang Ketenagalistrikan memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan, menyajikan analisa data ketenagalistrikan serta penyediaan listrik, pengembangan, pembangunan serta pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan. Berikut Peta Rasio Dusun Berlistrik Provinsi Lampung pada Tahun 2024



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.5

Peta Rasio Dusun Berlistrik Provinsi Lampung Tahun 2024

Berdasarkan Peta diatas dapat dilihat jumlah Dusun yang telah berlistrik pada tahun 2024 sebesar 5.905, dari jumlah total Dusun di Provinsi Lampung yang berjumlah 8.871.

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Dusun Berlistrik} &= \frac{\text{Dusun Berlistrik}}{\text{Total Dusun}} \times 100 \% \\
 &= \frac{5.905}{8.871} \times 100 \% = \mathbf{66,57\%}
 \end{aligned}$$

Sehingga realisasi rasio Dusun berlistrik Provinsi Lampung sebagai IKD pendukung IKU Gubernur adalah **66,57%**.

Pada tahun 2024 guna peningkatan capaian target Dusun Berlistrik di Provinsi Lampung telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya dengan kegiatan melistriki daerah yang belum berlistrik, realisasi kegiatan tersebut diantaranya telah terbangunnya jaringan listrik untuk beberapa Dusun yang berada pada Desa Indraloka, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat, Desa Agung Jaya, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat, dan Desa Atar Lebar, Kec. Bandar Negeri Semuung, Kab. Tanggamus;



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.6

Pembangunan Jaringan Listrik di Desa Atar Lebar, Kec. Bandar Negeri Semuung, Kab. Tanggamus



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.7

Pembangunan Jaringan Listrik untuk Dusun/Suku yang belum teraliri listrik pada Desa/Tiyuh Indraloka, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.8

Pembangunan Jaringan Listrik untuk Dusun/Suku yang belum teraliri listrik pada Desa/Tiyuh Agung Jaya, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat

Pada Tahun 2024 juga telah dilaksanakan kegiatan pendampingan dalam proses pemenuhan persyaratan perizinan untuk pembangunan jaringan Listrik yang berada pada wilayah kehutanan (Register/HL) dan yang melintasi wilayah TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 3.9

Pembahasan permohonan perizinan pembangunan jaringan Listrik yang berada pada wilayah kehutanan (Register/HL) dan yang melintasi wilayah TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kemudian pada tahun 2024 telah dilakukan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 1.370 Rumah Tangga tidak mampu pada 3

Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Mesuji, Way Kanan, dan Lampung Timur.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.10

Program Bantuan Pasang Baru Listrik untuk Masyarakat Tidak Mampu di Provinsi Lampung

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Berlistrik di Provinsi Lampung yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Lampung. Dan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat tidak mampu dalam hal biaya untuk pemasangan /penyambungan listrik PLN.

Disamping focus dalam peningkatan capaian target Dusun Berlistrik di Provinsi Lampung sebagai support untuk pencapaian target Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Berlistrik di Provinsi Lampung yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Lampung. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung yang merupakan anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung, melaksanakan kegiatan untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Lampung.

Kegiatan dan program yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah Bantuan Alat Memasak berbasis Listrik (AML) untuk Masyarakat tidak mampu yang telah berlistrik pada 8 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mesuji,

Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Lampung Utara, Lampung Tengah
Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Tanggamus.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.11

Program Bantuan Alat Memasak berbasis Listrik (AML) untuk
Masyarakat tidak mampu di Provinsi Lampung

Program Bantuan Alat Memasak berbasis Listrik (AML) untuk Masyarakat tidak mampu di Provinsi Lampung, diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat tidak mampu untuk membeli Gas/minyak yang HET (Harga Eceran Tertinggi)nya terkadang melebihi dari HET yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, terutama pada Daerah Kepulauan. Serta sebagai solusi untuk transisi energi, dari ketergantungan energi fosil ke energi bersih (energi listrik), untuk mendukung Net Zero Emmission.

Hingga akhir tahun 2024 masih tersisa 6 Desa yang belum berlistrik dikarenakan :

- a. Sulitnya akses jalan menuju Desa yang belum berlistrik, ada 4 Desa yang akses jalannya harus melalui pinggir Pantai dikarenakan akses jalan darat menuju Desa tersebut masuk dalam wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS);

b. Masih menunggu proses terbitnya perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk :

- Pembangunan jaringan listrik pada Wilayah TNBBS dalam pendistribusian daya listrik ke 4 Desa (Desa Way Haru, Way Tias, Bandar Dalam, dan Siring Gading) yang berada di Kabupaten Pesisir Barat, dan
- Pembangunan jaringan listrik untuk 2 Desa yang berada dalam Register yaitu Desa Sido Rejo & Rowo Rejo Kab Lampung Barat.

Penerangan yang digunakan oleh warga belum teraliri listrik, menggunakan lampu minyak, genset, pemanfaatan picohydro, dan PLTS skala rumahan.

b. Geologi dan Air Tanah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021, bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Geologi dan Air Tanah.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Aspek Kegeologian meliputi Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah meliputi kegiatan koordinasi kebijakan daerah dalam pengelolaan air tanah serta Survey lokasi rencana daerah penelitian zona konservasi air tanah (CAT Talang Padang), inventarisasi lokasi daerah potensi geowisata / geopark, Inventarisasi Lokasi dan Potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi, Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi, Survey Pengambilan Data untuk Akuifer dan Kualitas Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Talang Padang.

Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi, Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah meliputi kegiatan pengendalian, pengawasan dan pembinaan pemanfaatan air tanah serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dalam rangka perubahan nilai perolehan air tanah.

- Kegiatan Inventarisasi Potensi Geowisata

Survei lokasi rencana daerah penelitian zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Talang Padang dilakukan di beberapa wilayah.

Secara administratif rencana daerah penelitian zona konservasi air tanah termasuk dalam wilayah Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dan terletak pada koordinat $-05^{\circ} 21' 51,18''$ LS dan $104^{\circ} 51' 18,72''$ BT dan wilayah Kecamatan Sumberejo, Kab. Tanggamus dan terletak pada koordinat $-05^{\circ} 22' 17''$ LS dan $104^{\circ} 40' 41''$ BT:



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.12

Koordinasi dengan Pemerintah Kec. Pugung dan Sumberrejo Tanggamus

- Kegiatan Inventarisasi Lokasi Daerah Potensi Geowisata/Geopark

Salah satu kegiatan inventarisasi adalah ke lokasi Air Terjun Putri Malu yang terletak di dalam kawasan hutan lindung Register 24 Bukit Punggur masuk dalam wilayah Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Untuk mencapai ke lokasi air terjun ditempuh melalui jalan setapak dengan kondisi yang berbukit dan terkadang cukup curam. Lokasi air terjun ini secara geografis terletak pada koordinat 4°51'38.8" LS dan 104°23'10.3" BT. Ketinggian air terjun Putri Malu sekitar ± 50-60 meter



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.13


Akses Menuju lokasi dan lokasi Air Terjun Putri Malu

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi alam, konservasi lingkungan, pengembangan ekonomi lokal, promosi pariwisata, pengelolaan berkelanjutan, peningkatan infrastruktur. Sehingga dengan melakukan inventarisasi, pemerintah dan pangku kepentingan

dapat merencanakan dan mengelola kawasan geowisata atau geopark secara efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.

- **Kegiatan Survei Pengambilan Data Kualitas Air Tanah pada CAT Talang Padang**

Survei pengambilan data kualitas air tanah yang dilakukan pada Cekungan Air Tanah (CAT) Talang Padang dilakukan pada 2 titik lokasi yaitu sumber mata air dan sumur bor. Secara geografis sumber mata air terletak pada koordinat 5,371347° LS dan 104,678037° Bujur Timur dan sumur bor terletak pada koordinat 5,423588° LS dan 104,760988° Bujur Timur.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.14

Pelaksanaan pengambilan data

Pengambilan data dimaksudkan untuk mendapatkan data kualitas air tanah, baik yang bersumber dari sumur bor, sumur gali masyarakat dan sumber mata air, sehingga didapat data berupa suhu air, pH, TDS, EC dan kedudukan muka air tanah. Berikut Cekungan Air Tanah yang terdapat di Provinsi Lampung

Tabel 3.5

Cekungan Air Tanah di Provinsi Lampung

NO	NAMA CAT	PROVINSI	KATEGORI CAT	LUAS AREA
1	CAT METRO-KOTABUMI	Lampung	CAT Strategis Nasional	21654,548 km ²
2	CAT GEDONGMENENG	Lampung - Bengkulu	CAT lintas provinsi	1450,305 km ²
3	CAT BANDARLAMPUNG	Lampung	CAT lintas kabupaten/kota	436,972 km ²
4	CAT KOTAAGUNG	Lampung	CAT lintas kabupaten/kota	1257,840 km ²
5	CAT RANAU	Lampung - Sumatera Selatan	CAT lintas provinsi	1483,683 km ²
6	CAT TALANGPADANG	Lampung	CAT dalam kabupaten/kota	610,444 km ²
7	CAT BATURAJA	Lampung-Sumatera Selatan	CAT lintas provinsi	2366,438 km ²
8	CAT KALIANDA	Lampung	CAT dalam kabupaten/kota	231,955 km ²
9	CAT LUBUKLINGGAU - MUARAENIM	Jambi - Bengkulu - Sumsel - Lampung	CAT lintas provinsi	15326,684 km ²

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Cekungan Air Tanah yang ada di Provinsi Lampung terdiri dari satu CAT Staregis Nasional, empat CAT lintas provinsi, dan empat CAT dalam kabupaten/kota

- Kegiatan Inventarisasi Lokasi dan Potensi Pemanfaatan Langsung Panas Bumi

Kegiatan inventarisasi lokasi dan potensi pemanfaatan langsung panas bumi dilakukan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Adapun lokasi kegiatan secara geografis terletak pada koordinat 5,75100° Lintang Selatan dan 105,633927° Bujur Timur.

Dari hasil kegiatan yang dilakukan, dijumpai manifestasi potensi energi panas bumi atau dikenal mata air panas yaitu di wilayah Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, diperoleh informasi dan data-data sebagai berikut:

- Kondisi Marfologi : Perbukitan
- Temperatur Manifestasi : 49,50 °C
- PH : 7,36
- Karakteristik Manifestas : Agak keruh, berbau belerang



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.15

Manifestasi Air Panas Way Belerang Kabupaten Lampung Selatan



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.16

Singkapan Batuan disekitar mata air panas Way Belerang

- Kegiatan Inventarisasi Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi

Salah satu kegiatan pengelolaan kawasan cagar alam geologi adalah Situs Megalitik Batu Bedil yang berada di Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Situs ini berada pada koordinat 5°18'39,2" Lintang Selatan dan 104°42'07,3" Bujur Timur.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.17

Kawasan situs Batu Bedil

- **Kegiatan Inventarisasi Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi**

Kegiatan pengendalian, pengawasan dan pembinaan pemanfaatan air tanah dilakukan di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung antara lain dilaksanakan pada:

1. PT. Freeman Carbon Indonesia
2. Klinik Husada Talang Padang
3. CV. Lampung Barokah
4. Rumah Sakit Mardi Waluyo
5. Rumah Sakit Fladish Medical Center (GMC) Pesawaran
6. Pemerintah Kabupaten



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.18

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.19

Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten

c. Mineral dan Batubara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021, bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang mineral dan batubara, analisis terhadap data usaha pertambangan mineral dan batubara, pembinaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara serta pendataan dampak positif usaha dibidang mineral dan batubara sampai dengan pasca operasi tambang pada 1 wilayah provinsi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan di bidang Mineral dan Batubara antara lain

- **Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan yang ada di Provinsi Lampung, salah satu lokasi yang didatangi adalah PT. Andesit Lumbang Sejahtera yang berlokasi di Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, lokasi tersebut merupakan areal kegiatan penambangan, lokasi tersebut terdapat banyak potensi andesit yang dijadikan sebagai bahan galian tambang andesit PT. Andesit Lumbang Sejahtera. Tujuan kegiatan ini adalah untuk pengendalian dan pengawasan administrasi perizinan usaha pertambangan



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.20

Lokasi PT. Andesit Lumbang Sejahtera di Kabupaten Lampung Selatan

Didalam kegiatan pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pertambangan telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD), tujuan diadakannya FGD ini adalah untuk mendiskusikan aturan-aturan terbaru di bidang pertambangan kepada para pemegang izin usaha pertambangan dan stake holder terkait. Kegiatan ini juga dapat menjelaskan secara rinci terkait semua peraturan-peraturan dan usaha kegiatan pertambangan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.21

Kegiatan Focus Group Discussion di bidang minerba

Kegiatan pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pertambangan dilaksanakan juga guna memenuhi undangan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta. Pada kegiatan ini mewakili Kepala Dinas ESDM memenuhi Undangan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta guna menghadiri Upacara Peringatan Hari K3.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.22

Pertemuan Direktur Penerimaan Negara Ditjen Minerba dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung

- Kegiatan Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik pada perizinan usaha pertambangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi teknik pertambangan yang baik agar sesuai dengan Good Mining Practice. Kunjungan dilaksanakan di PT. Budi Mulya Karya di Kota Bandar Lampung.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.23

Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan di PT. Budi Mulya Karya

Didalam kegiatan Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD), tujuan diadakannya FGD ini adalah untuk mendiskusikan aturan-aturan terbaru di bidang Kaidah Teknis pelaksanaan kegiatan Pertambangan kepada para pemegang izin usaha pertambangan. Kegiatan menjelaskan secara rinci terkait semua Kewajiban-kewajiban teknis dalam pelaksanaan kegiatan Pertambangan.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.24

FGD Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan

Kegiatan Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik perizinan usaha pertambangan dilaksanakan juga guna memenuhi undangan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta. Direktur Jenderal Minerba meminta secara langsung terkait pemenuhan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Lampung, seperti penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.25

Menghadiri undangan Dirjen Minerba di Jakarta

Berdasarkan hasil pendataan terhadap usaha tambang yang sesuai dengan kewenangan Provinsi Lampung dan tidak melanggar Peraturan Daerah di Provinsi Lampung hingga 2024 terdapat 123 tambang yang tersebar di 11 Kabupaten Kota antara lain

Tabel 3.6

Tabel sebaran IUP di Provinsi Lampung hingga Desember 2024

No	Kab/Kota	IUP Eksporasi	IUP Operasi Produksi	IUP SIPB	Komoditas
1	Bandar Lampung	2	1	2	Andesit, Basalt, Feldspar, Gamping, Industri, Marmar, Pasir, Pasir Kuarsa, Pasir Pasang, Kuarsit
2	Lampung Selatan	7	28	2	
3	Lampung Tengah	4	8	0	
4	Lampung Timur	9	3	0	
5	Lampung Utara	4	4	0	
6	Mesuji	1	0	0	
7	Pesawaran	1	6	0	
8	Pesisir Barat	0	1	0	
9	Pringsewu	4	6	0	
10	Tanggamus	5	2	0	
11	Tulang Bawang	9	4	0	
12	Way Kanan	3	5	0	
13	Lintas Kabupaten	-	2	0	
Jumlah		49	70	4	

3.2.2. IKU 2: Persentase EBT dalam Bauran Energi

Persentase EBT dalam Bauran Energi merupakan perbandingan antara jumlah konsumsi Energi Baru Terbarukan dengan total jumlah konsumsi Energi di Provinsi Lampung. Berikut Tabel pencapaian sasaran

Tabel 3.7
Pencapaian Sasaran

Tujuan	Terwujudnya Ketahanan dan Kemadirian Energi Menuju Lampung Berjaya				
Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan				
IKU	Persentase EBT dalam Bauran Energi				
Satuan	Persentase (%)				
Capaian Persentase EBT dalam Bauran Energi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024					
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik Pencapaian % EBT dalam Bauran Energi
1	2020	27,9	24,89	89,21	
2	2021	30,1	29,88	99,27	
3	2022	31,9	30,23	94,76	
4	2023	33,6	35,22	104,82	
5	2024*	34,8	35,22	101,2	

Catatan *) Data Realisasi rilis dari pusat pada akhir tahun selanjutnya

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Energi Terbarukan dengan Indikator Kinerja Persentase EBT dalam Bauran Energi pada tahun 2020 capaian terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 89,21%, kemudian pada tahun 2021 capaian terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 99,27%, pada tahun 2022 capaian terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 94,76%, pada tahun 2023 capaian terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 104,82%. Data capaian di tahun 2023 merupakan capaian terkini yang menjadi acuan pencapaian kinerja dikarenakan capaian di tahun 2024 baru dihitung pada pertengahan tahun 2025 dan dirilis pusat pada akhir tahun 2025. Sehingga terhadap target yang telah di tetapkan pencapaian di tahun 2024 mencapai 101,2%

Benchmarking Nasional dan Antar Provinsi

Persentase EBT dalam bauran energi bila dibandingkan dengan provinsi lain dan juga nasional adalah sebagai berikut

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja

Tujuan	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Lampung Berjaya			
Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan			
IKU	Persentase EBT dalam Bauran Energi			
Satuan	Persentase			
	PD 2023		Nasional 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	33,6%	35,22%	17,87%	13,93%

Bila dibandingkan realisasi dengan target Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung maka capaian kinerja Persentase EBT dalam bauran energi saat ini mencapai 104,82%. Berdasarkan Capaian Kinerja realisasi nasional dari mencapai 77,95%. Sedangkan bila dibandingkan dengan Provinsi lain, Provinsi Lampung berada di urutan ke 3, dibawah provinsi Bengkulu sebesar 42,13% dan Sumatera Utara sebesar 39,62%. Selain itu terdapat komponen-komponen yang mendukung Persentase EBT dalam Bauran Energi antara lain:

1. Kebijakan pemerintah
2. Ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung;
3. Dukungan masyarakat

Tabel 3.9


Realisasi Pencapaian Bauran Energi Nasional

NO	PROVINSI	EBT		MINYAK BUMI		GAS BUMI		BATUBARA		REALISASI TOTAL PANGKAS (MTOE)
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	JAWA TENGAH	21,31%	9,53%	39,26%	63,07%	9,50%	4,84%	29,77%	22,33%	10,90
2	JAWA TIMUR	17,09%	9,96%	20,54%	45,14%	38,10%	16,73%	24,67%	28,12%	16,04
3	BANTEN	11,20%	3,93%	34,80%	13,33%	20,50%	9,33%	42,30%	74,31%	27,41
4	DI YOGYAKARTA	8,80%	6,91%	53,80%	30,00%	12,20%	0,00%	0,00%	0,00%	6,93
5	JAWA BARAT	20,10%	24,30%	27,60%	28,80%	27,71%	20,80%	24,50%	25,80%	29,35
6	KAL	11,10%	2,40%	29,00%	88,52%	56,23%	0,01%	3,32%	29,01%	2,66
7	DKI JAKARTA	4,40%	7,20%	28,00%	63,29%	48,60%	11,70%	19,10%	17,00%	8,55
8	SUMATERA BARAT	51,70%	26,71%	24,00%	35,01%	9,40%	0,00%	14,90%	35,22%	3,27
9	RIAU	31,22%	26,14%	18,53%	28,53%	29,32%	15,24%	20,30%	29,33%	8,24
10	LAMPUNG	36,00%	35,22%	27,00%	38,48%	18,50%	9,28%	21,00%	18,93%	4,15
11	BENGKULU	37,00%	42,13%	42,00%	27,05%	8,00%	0,00%	18,00%	20,52%	1,34
12	JAMBI	24,00%	23,00%	34,00%	43,83%	10,37%	19,38%	31,56%	14,80%	1,99
13	ACEH	25,50%	11,00%	48,50%	58,07%	18,50%	8,07%	8,50%	22,49%	1,81
14	BANGKA BELITUNG	17,21%	16,39%	42,15%	58,96%	16,87%	0,00%	23,76%	24,89%	1,16
15	SUMATERA SELATAN	21,00%	24,18%	31,60%	19,84%	25,94%	23,97%	21,72%	20,10%	11,48
16	SUMATERA UTARA	22,98%	20,62%	48,80%	31,20%	17,88%	12,32%	12,24%	10,99%	10,65
17	KEPULAUAN RIAU	15,00%	14,60%	29,00%	29,95%	37,60%	37,58%	18,00%	7,89%	3,85
18	KALIMANTAN TIMUR	12,30%	11,44%	50,15%	46,37%	25,22%	26,49%	12,24%	16,70%	10,17
19	MALUKU	27,30%	11,94%	51,50%	88,00%	20,30%	0,00%	0,90%	0,00%	6,50
20	PAPUA BARAT	0,00%	N/A	51,00%	N/A	35,50%	N/A	8,00%	N/A	N/A
21	KALIMANTAN UTARA	55,90%	23,87%	29,96%	48,77%	7,10%	0,13%	29,96%	26,23%	0,94
22	MALUKU UTARA	17,99%	N/A	63,24%	N/A	13,24%	N/A	4,88%	N/A	N/A
23	KALIMANTAN BARAT	32,00%	28,70%	25,10%	32,21%	17,80%	0,00%	25,10%	39,01%	3,25
24	KALIMANTAN SELATAN	19,60%	11,32%	34,70%	84,48%	2,60%	0,00%	43,10%	24,20%	3,12
25	KALIMANTAN SELATAN	17,00%	15,71%	48,00%	32,71%	14,50%	8,00%	22,00%	41,00%	1,24

NO	PROVINSI	EBT		MINYAK BUMI		GAS BUMI		BATUBARA		REALISASI TOTAL PROGRAM (MTOE)
		TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2023	REALISASI 2023	
26	NUSA TENGGARA TIMUR	24,00%	17,68%	54,00%	57,11%	10,00%	0,00%	12,00%	25,21%	1,27
27	NUSA TENGGARA BARAT ¹⁾	25,20%	22,43%	40,90%	57,68%	11,00%	0,00%	13,10%	19,89%	1,39
28	SULAWESI SELATAN	20,00%	28,82%	37,00%	28,94%	13,00%	0,02%	40,00%	42,22%	4,67
29	SULAWESI TENGAH	30,51%	10,50%	5,14%	5,93%	12,29%	0,00%	52,08%	83,57%	10,04
30	SULAWESI BARAT	46,00%	22,67%	42,00%	45,93%	6,00%	0,00%	6,00%	31,44%	0,43
31	GORONTALO	15,40%	12,35%	36,80%	53,14%	21,20%	13,64%	26,60%	20,87%	0,40
32	SULAWESI UTARA	38,00%	31,25%	30,00%	45,32%	13,00%	0,00%	19,00%	23,23%	1,54
33	SULAWESI TENGGARA	7,00%	9,00%	30,00%	19,50%	6,00%	0,00%	55,00%	75,51%	4,92
34	PAPUA	BELUM MENETAPKAN PERDA RUED								
35	PAPUA BARAT	BELUM MENETAPKAN PERDA RUED								
36	PAPUA DAYA	BELUM MENETAPKAN PERDA RUED								
36	PAPUA TENGAH	BELUM MENETAPKAN PERDA RUED								
37	PAPUA SELATAN	BELUM MENETAPKAN PERDA RUED								
38	PAPUA PEGUNGAN	BELUM MENETAPKAN PERDA RUED								

N/A: Periode Provinsi belum menyampaikan hasil pencapaian REED 2023
 1) termasuk pemanfaatan biomassa tradisional (kayu bakar untuk memasak)
 2) target tahun 2023 belum termasuk kontribusi dari pembangkit listrik sesuai Perda No. 8 Tahun 2020 tentang REED

Sumber: Surat hasil koordinasi pengawasan pencapaian bauran energi daerah 2023, DEN, 2024



Sumber: Surat hasil koordinasi pengawasan pencapaian bauran energi daerah 2023, DEN, 2024

Gambar 3.4


Grafik Benchmarking Realisasi Nasional dan Provinsi Lain

Tabel 3.10

Konsumsi Energi Provinsi Lampung

BAURAN ENERGI DAERAH PROVINSI LAMPUNG				
	BOE	TOE	MTOE	%
1 EBT	10.430.894,87	1.460.325,28	1,46	35,22%
2 Minyak Bumi	11.396.860,61	1.595.560,49	1,60	38,48%
3 Gas Bumi	2.768.875,63	387.642,59	0,39	9,35%
4 Batubara	5.022.686,36	703.176,09	0,70	16,96%
Total	29.619.317,47	4.146.704,45	4,15	100,00%

	2015	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2050
Target (%)		27,9	30,1	31,9	33,6	34,8	36,2	46,5
Pencapaian (%)	11	24,89	29,88	30,23	35,22	-	-	-



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.26

Bauran Energi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023

d. Bidang Energi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021, bidang Energi mempunyai tugas menyusun bahan rencana dan kebijakan teknis, melaksanakan perhitungan kebutuhan energi Minyak dan Gas Bumi, pemberian rekomendasi pertimbangan teknis dan persetujuan usaha, bimbingan teknis, kerjasama, pengawasan serta pengelolaan dan informasi di bidang minyak dan gas bumi serta energi baru terbarukan, menyiapkan data pemanfaatan energi baru terbarukan dan menyusun program rencana konservasi energi sesuai dengan kewenangannya. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain

- Kegiatan Pembangunan Biogas

Pada tahun 2024 terkait energi baru terbarukan, Dinas Energi dan Sumber telah melaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Terbarukan kepada kelompok masyarakat di beberapa Kabupaten, antara lain Kabupaten Pringsewu, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.27

Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan Energi Terbarukan

Pelaksanaan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap potensi-potensi, manfaat yang didapat dari pemanfaatan energi terbarukan khususnya potensi Biogas di Kabupaten tersebut, serta menyampaikan persyaratan yang diperlukan untuk menerima hibah pembangunan biogas. Selanjutnya kelompok masyarakat yang terverifikasi untuk dapat menerima hibah pembangunan biogas, akan dilakukan pembangunan biogas skala rumah tangga, yang pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya dilakukan oleh pihak ketiga.

- **Kegiatan Pengawasan Bahan Bakar Minyak dan LPG**

Selain itu pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) usaha niaga bahan bakar minyak di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.28

Pengawasan K3 usaha niaga BBM dan pendistribusian LPG

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kondisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) usaha niaga bahan bakar minyak dan distribusi LPG pada SPBU di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Lampung, 2024

Gambar 3.29

Monitoring Ketersediaan BBM & LPG

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung bersama dengan Biro Perekonomian, Biro Hukum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PT. Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas serta YKLI melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas untuk memastikan stok dalam keadaan aman serta memantau implementasi program subsidi tepat pertamina untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite).

3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Adapun faktor pendukung, penghambat, Solusi dan Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain khususnya terkait pencapaian Dusun Berlistrik antara lain

Tabel 3.11

Faktor pendukung, penghambat, Solusi dan Kegiatan

FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
<p>1. Dukungan Gubernur pada Misi Ke-4 tentang infrastruktur;</p> <p>2. Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Lampung Terang Berjaya <p>3. Sinergi dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program & Perencanaan pada Kementerian ESDM RI • PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung 	<p>1. Status lahan untuk Daerah Terpencil dan Perdesaan yang belum berlistrik, sebagai contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • masih adanya masyarakat yang berdomisili di lahan kehutanan (Register/HL); dan • Desa yang statusnya sebagai Desa resmi definitip berdasarkan Kemendagri, namun berada di wilayah kehutanan. <p>Sehingga memerlukan proses perizinan dan pemenuhan PKS dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan untuk pembangunan infrastruktur jaringan listrik.</p> <p>2. Kendala akses menuju Daerah Terpencil dan Perdesaan yang belum berlistrik, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • masih banyak Daerah yang tidak ada infrastruktur jalan untuk akses masuk kendaraan: dan; • akses jalan yang harus melintasi kawasan kehutanan; <p>3. Kendala Anggaran, alokasi anggaran untuk Dinas ESDM yang minim belum mampu memenuhi kebutuhan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan;</p>	<p>1. Mensinergikan perencanaan pembangunan infrastruktur pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dengan Daerah yang belum berlistrik di Provinsi Lampung, serta megawal proses progres perizinan dan PKS dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan;</p> <p>2. Mengusulkan proposal bantuan DAK Fisik dari Kementerian ESDM berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Program BPBL (Bantuan Penyambungan Baru Listrik) bagi masyarakat tidak mampu yang berada di daerah yang telah dibangun jaringan listrik. 	<p>Program Unggulan:</p> <p>1. Bantuan Pasang Baru Listrik</p> <p>Kegiatan yang sdh dilaksanakan :</p> <p>I. Melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendataan Daerah yang belum berlistrik serta pendataan potensi yang ada pada Daerah yang belum berlistrik; • Collecting data Masyarakat dengan katagori tidak mampu yang belum berlistrik; <p>II. Melaksanakan validasi ke tingkat Desa untuk data Masyarakat dengan katagori tidak mampu yang belum berlistrik;</p> <p>III. Membuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perencanaan dan pengusulan Anggaran dari APBD untuk Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Masyarakat Mampu; • Usulan Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Masyarakat Mampu ke Kementerian ESDM RI <p>V. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada saat pelaksanaan realisasi Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Masyarakat Mampu agar tepat sasaran.</p>

FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	SOLUSI	PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi sumber daya alam yang besar: Potensi sumber daya alam yang besar untuk pengembangan EBT. 2. Kebijakan pemerintah yang mendukung: Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan EBT. 3. Kesadaran masyarakat yang meningkat: Kesadaran masyarakat yang meningkat tentang pentingnya pengembangan EBT. 4. Teknologi yang semakin maju: Teknologi yang semakin maju untuk pengembangan EBT. 5. Biaya investasi yang semakin rendah: Biaya investasi yang semakin rendah untuk pengembangan EBT. 6. Keterlibatan swasta yang meningkat: Keterlibatan swasta yang meningkat dalam pengembangan EBT. 7. Dukungan dari lembaga internasional: Dukungan dari lembaga internasional untuk pengembangan EBT. 8. Ketersediaan lahan yang luas: Ketersediaan lahan yang luas untuk pengembangan EBT. 9. Potensi penyerapan tenaga kerja yang besar: Potensi penyerapan tenaga kerja yang besar dalam pengembangan EBT. 10. Kebijakan harga yang mendukung: Kebijakan harga yang mendukung pengembangan EBT. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan infrastruktur: Infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pengembangan EBT. 2. Biaya investasi yang tinggi: Biaya investasi yang tinggi untuk pengembangan EBT. 3. Keterbatasan sumber daya manusia: Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pengembangan EBT. 4. Ketergantungan pada energi fosil: Ketergantungan pada energi fosil yang masih tinggi di Provinsi Lampung. 5. Peraturan yang belum mendukung: Peraturan yang belum mendukung pengembangan EBT. 6. Keterbatasan akses ke teknologi: Keterbatasan akses ke teknologi yang lebih maju untuk pengembangan EBT. 7. Ketergantungan pada subsidi: Ketergantungan pada subsidi untuk energi fosil yang masih tinggi. 8. Kurangnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan EBT. 9. Keterbatasan sumber daya alam: Keterbatasan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk pengembangan EBT. 10. Ketergantungan pada impor: Ketergantungan pada impor untuk energi fosil yang masih tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan investasi pada infrastruktur EBT: Meningkatkan investasi pada infrastruktur EBT untuk mendukung pengembangan EBT. 2. Mengembangkan teknologi EBT yang lebih maju: Mengembangkan teknologi EBT yang lebih maju untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang EBT: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang EBT untuk meningkatkan permintaan dan partisipasi. 4. Mengembangkan kebijakan yang mendukung EBT: Mengembangkan kebijakan yang mendukung EBT untuk meningkatkan investasi dan pengembangan. 5. Meningkatkan keterlibatan swasta dalam EBT: Meningkatkan keterlibatan swasta dalam EBT untuk meningkatkan investasi dan pengembangan. 6. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi EBT: Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi EBT untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 7. Meningkatkan kerja sama internasional dalam EBT: Meningkatkan kerja sama internasional dalam EBT untuk meningkatkan transfer teknologi dan investasi. 8. Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan EBT: Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan EBT untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. 9. Meningkatkan penggunaan EBT dalam sektor industri dan transportasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 10. Mengembangkan sistem insentif untuk EBT: Mengembangkan sistem insentif untuk EBT untuk meningkatkan investasi dan pengembangan. 	<p>Program Unggulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pemanfaatan Energi baru terbarukan <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi pembangunan sektor energi pada pekan raya lampung 2024 dalam rangka investasi sektor energi 2. Kerjasama dengan institusi teknologi suamtera dalam rangka transfer knowledge teknologi EBT 3. Sosialisasi pemanfaatan EBT pada masyarakat 4. Penyusunan kajian potensi EBT 5. Berpartisipasi pada forum ADPMET 6. Kolaborasi dengan IREEM dalam rangka konservasi energi 7. Sosialisasi pemanfaatan EBT pada masyarakat 8. Inisiasi SPKLU dalam rangka peningkatan penggunaan kendaraan listrik 9. Kolaborasi dengan masyarakat energi biomassa indonesia dalam rangka peningkatan investasi dalam pengembangan EBT

3.4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja (Realisasi Anggaran)

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PAGU APBD-P	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Rasio Dusun Berlistrik	20.398.522.886,9	19.891.232.301	97,51%
2	Persentase EBT dalam Bauran Energi	983.531.446,0	983.227.682,0	99,97%
TOTAL		21.382.054.332,9	20.874.459.983,0	97,63%

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung melaksanakan 5 Program, 21 Kegiatan serta 41 Sub Kegiatan, antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Aspek Kegeologian, Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, Program Pengelolaan Energi Terbarukan, dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Berdasarkan tabel diatas dari total nilai keseluruhan pagu APBD sebesar Rp. 22.133.454.418, dan pagu APBD-P sebesar Rp. 21.382.054.332,9 realisasi anggaran hingga akhir Desember mencapai Rp.20.874.459.983 sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.507.594.349,9, sehingga serapan dana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung di tahun 2024 mencapai 97,63%.

3.5. Efektifitas dan Efisiensi Program/Kegiatan


Perincian penggunaan anggaran pada misi dan indikator kinerja utama perangkat daerah berdasarkan dokumen realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13

Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran 2024

No.	IKU ESDM	Satuan	Kinerja 2024			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu APBD-P	Realisasi	Capaian
1.	Rasio Dusun Berlistrik	%	55	66,57	121,04	20.398.522.886,9	19.891.232.301	97,51%
2	Persentase EBT dalam bauran Energi	%	34,8	*35,22	101,2	983.531.446,0	983.227.682,0	99,97%

*) Catatan: Merupakan realisasi di tahun 2023, karena realisasi tahun 2024 rilis pada TW IV tahun 2025



Gambar 3.28

Bagan Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Tahun 2024

Dari bagan dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk IKU Rasio Dusun Berlistrik dan IKU Persentase EBT dalam Bauran Energi telah tercapai realisasi yang efektif dan tercapai efisien anggaran yang digunakan, terlihat capaian kinerja Rasio Dusun Berlistrik sebesar 121,04% dengan capaian anggaran sebesar 97,51%, dan capaian kinerja persentase EBT dalam bauran energi bila sementara ditahun 2023 terhadap target 2024 mencapai 101,2% dengan capaian anggaran sebesar 99,97%. Terlihat dari grafik bahwa target fisik yang dicapai lebih besar dari pada realisasi anggaran yang digunakan.

3.6. Recofusing

Refocusing anggaran yang terjadi di Lingkungan Provinsi Lampung merupakan upaya memprioritaskan penggunaan anggaran pada program tertentu dalam pencapaian sasaran dan strategis. Pada tahun 2024 rekofusing anggaran dapat tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14

Rekofusing Anggaran APBD dan APBD-P Dinas ESDM

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PAGU APBD	PAGU APBD-P	%
1	2	3	4	5
1	Rasio Dusun Berlistrik	20.733.454.418,0	20.398.522.886,9	-1,62%
2	Persentase EBT dalam Bauran Energi	1.400.000.000,0	983.531.446,0	-29,75%
TOTAL		22.133.454.418,0	21.382.054.332,9	-3,40%

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung pada tahun 2024 mengalami pengurangan sebesar Rp.751.400.085,1 atau sebesar -3,40% dari Pagu APBD.

3.7. Tindak Lanjut LHE SAKIP

Berdasarkan Rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung menindaklanjuti dengan:

1. Menyusun anggaran yang ditetapkan mengacu pada kinerja dan telah melakukan taggung program-program mendukung IKU pada SIPD;
2. Melakukan penyusunan evaluasi rencana aksi sebagai dasar pemantauan capaian kinerja secara berkala;
3. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja guna mendapatkan data kinerja yang andal sehingga pengukuran kinerja menjadi tepat;
4. Menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi SKP dan Dokumen Dialog Kinerja atau Berita Acara Dialog Kinerja dengan Pimpinan sehingga setiap pegawai peduli atas hasil pengukuran kinerja:

5. Menyusun Matrix LKj Triwulan sehingga laporan kinerja perangkat daerah dapat tergambar disetiap Triwulan;
6. Menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk memahami dan peduli terhadap Laporan Kinerja Triwulan yang disusun sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja

Tabel 3.7

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

No	Rekom LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres
1.	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja					
1.a	Agar menyusun anggaran yang ditetapkan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai dibuktikan dengan tagging program-program yang mendukung IKU yang dibuat sesuai proporsi anggaran	Dinas ESDM menyusun anggaran yang ditetapkan mengacu pada kinerja dan telah melakukan tagging program-program mendukung IKU pada SIPD.	1 Laporan	1 Bulan	Ka TIM Perencana	Selesai
1.b	Menyusun evaluasi rencana aksi kinerja agar dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala	Dinas ESDM Provinsi lampung akan melakukan penyusunan evaluasi rencana aksi sebagai dasar pemantauan capaian kinerja secara berkala	1 Dokumen	12 Bulan	Ka TIM Perencana	Selesai
2.	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja					
2.a	Menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan berupa SOP pengumpulan data kinerja	Dinas ESDM akan menyusun SOP pengumpulan data kinerja guna mendapatkan data kinerja yang andal sehingga pengukuran kinerja menjadi tepat	1 Laporan	3 Bulan	Kepala Dinas	Selesai
2.b	Menginternalisasi dan memerintahkan setiap unit/satuan kerja agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang dibuktikan dengan membuat laporan hasil monev SKP dan dokumen dialog kinerja atau berita acara dialog dengan pimpinan.	Dinas ESDM akan menyusun laporan hasil Monitoring dan Evaluasi SKP dan Dokumen Dialog Kinerja atau Berita Acara Dialog Kinerja dengan Pimpinan sehingga setiap pegawai peduli atas hasil pengukuran kinerja	1 Laporan	3 Bulan	Kepala Dinas	Selesai
3.	Evaluasi atas Pelaporan Kinerja					
3.a	Menyusun dokumen laporan kinerja secara berkala berupa LKj per Triwulan	Dinas ESDM akan menyusun matrix LKj Triwulan sehingga laporan kinerja perangkat daerah	4 Laporan	12 Bulan	Ka TIM Perencana	Selesai

		dapat tergambar disetiap Triwulan				
3.b	Memerintahkan Sekretaris untuk mengambil langkah agar menyajikan informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedualian seluruh pegawai yang dibuktikan dengan membuat notulensi rapat, SOP pengumpulan data kinerja	Melalui Nota Dinas Sekretaris Dinas ESDM telah menyampaikan kepada seluruh pegawai untuk memahami dan peduli terhadap Laporan Kinerja Triwulan yang disusun sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dalam pencapaian target kinerja	105 Orang	12 Bulan	Kepala Dinas	Selesai
3.c	Menjadikan Informasi dalam laporan kinerja berkala sebagai pertimbangan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang membuktikan membuat rencana aksi dan noluten rapat					
3.d	Menggunakan Informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang dibuktikan dengan membuat notulensi rapat tentang dialog kinerja					

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

LKj Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun tujuan dan sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung menetapkan Tujuan yakni Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi Menuju Lampung Berjaya, Sasaran yaitu Meningkatkan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi Lampung dan indikator kinerja Rasio Dusun Berlistrik dengan Target 55%. Serta Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Energi Terbarukan dan Indikator Kinerja Persentase EBT dalam Bauran Energi dengan Target 33,6%.

Dalam Tahun Anggaran 2024 Realisasi Indikator Kinerja Rasio Dusun Berlistrik mencapai 66,57 % dengan capaian kinerja sebesar 121,04%. Kemudian Realisasi Indikator Persentase EBT dalam Bauran Energi pada tahun 2023 sebesar 35,22% dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 104,82%, dan realisasi untuk 2024 akan rilis dari pusat pada Triwulan IV tahun selanjutnya, sehingga capaian sementara saat ini terhadap target 2024 adalah sebesar 101,2%. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Lampung Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 21.382.054.332,9 dengan realisasi sebesar Rp. 20.874.459.983 dan sisa sebesar Rp. 507.594.349,9.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung



adalah 97,63% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung telah tercapai dengan baik.

4.2.Rekomendasi

Dalam mendukung pencapaian target terkait rasio dusun berlistrik perlu adanya sinergi perencanaan pembangunan infrastruktur pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dengan Daerah yang belum berlistrik di Provinsi Lampung serta mengusulkan proposal bantuan DAK Fisik dari Kementerian ESDM. Kemudian terkait dukungan dalam pencapaian target persentase EBT dalam bauran energi antara lain perlu pengembangan kebijakan yang mendukung, peningkatan investasi pada infrastruktur, pengembangan teknologi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang EBT, perlu adanya keterlibatan swasta serta sistem monitoring dan evaluasi EBT.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : Februari 2025

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Lampung,



FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., MT., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730222 200312 1 010